



PENETAPAN

Nomor 410/Pdt.P/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan (*voluntaire jurisdiction*) menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

- 1. Nama : Gunandjaja ;**
Tempat/tgl lahir : Malang, 14 Desember 1964 ;
U m u r : 57 Tahun ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
A g a m a : Kristen ;
Warganegara : Indonesia ;
A l a m a t : Rungkut Asri Utara X/1, RT.002-RW.010,
Kelurahan/Desa Kalirungkut, Kecamatan Rungkut,
Kota Surabaya ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Status Perkawinan : Cerai Hidup ;
NIK : 3578251412640001 ;
Selanjutnya disebut.....**Pemohon I ;**
- 2. Nama : Ida Siswanto ;**
Tempat/tgl lahir : Surabaya, 18 Agustus 1972 ;
U m u r : 49 Tahun ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
A g a m a : Kristen ;
Warganegara : Indonesia .
A l a m a t : Rungkut Asri Utara X/1, RT.002-RW.010,
Kelurahan/Desa Kalirungkut, Kecamatan Rungkut,
Kota Surabaya ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Status Perkawinan : Cerai Hidup ;
NIK : 3578255808720001 ;
Selanjutnya disebut.....**Pemohon II ;**

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Moh. Yusron Marzuki, SH., MH dan Sayu Indah Samawati, SH., MH., Para Advokat pada Kantor Hukum “Yusron Marzuki & Rekan”, beralamat Kantor di Jalan Wiguna Selatan III No.10,

Hal 1 Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Februari 2022 ;

Pengadilan Negeri Surabaya telah :

- Menerima dan mempelajari berkas perkara dan berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam wewenangnya;
- Membaca Penetapan ketua pengadilan Negeri Nomor 410/Pen.Pdt. P/2022/PN Sby. tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
- Menetapkan hari sidang dan memerintahkan Juru sita Pengadilan Negeri Surabaya untuk memanggil pemohon supaya hadir dalam persidangan pada hari yang ditetapkan;
- Mendengar maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon ;

Pertimbangan Fakta

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tanggal 11 Februari 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Februari 2022 dibawah Register Nomor 410/Pdt.P/2022/PN.Sby., sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 20 Oktober 2016 Pemohon II mengajukan gugatan perceraian terhadap Pemohon I, satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 809/Pdt.G/2016/PN.Sby, tanggal 25 Januari 2017;
2. Bahwa, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 809/Pdt.G/2016/PN. Sby, tanggal 25 Januari 2017 telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
3. Bahwa, setelah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 809/Pdt.G/2016/PN. Sby, tanggal 25 Januari 2017 telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka terbitlah Kutipan Akta Perceraian Nomor : 3578-CR-21042017-0003, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan

Hal 2 Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 21 April 2017;

4. Bahwa, saat ini Para Pemohon telah rujuk kembali dan telah melangsungkan perkawinan melalui Gereja Suara Kebenaran Injil Jemaat Bethany, satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Akte Pernikahan Nomor : 6224/Pnk/Rujuk/I/2022, yang dikeluarkan oleh Gembala Jemaat GEREJA SUARA KEBENARAN INJIL Jemaat Bethany Nginden, tertanggal 15 Januari 2022;
5. Bahwa, setelah Para Pemohon rujuk kembali sebagaimana dikuatkan dengan Akte Pernikahan Nomor : 6224/Pnk/Rujuk/I/2022, yang dikeluarkan oleh Gembala Jemaat GEREJA SUARA KEBENARAN INJIL Jemaat Bethany Nginden, tertanggal 15 Januari 2022, Para Pemohon mengucapkan janji mempelai dalam acara Pemberkatan Nikah, satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Ucapan Janji Mempelai Dalam Acara Pemberkatan Nikah, tertanggal 15 Januari 2022;
6. Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :
 - (1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
7. Bahwa, sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas baik fakta materiil maupun fakta yuridis, maka Para Pemohon mohon agar Kutipan Akta Perceraian Nomor : 3578-CR-21042017-0003, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas

Hal 3 Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 21 April 2017 dinyatakan BATAL.

Berdasarkan segala uraian di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perceraian.
2. Menyatakan BATAL Kutipan Akta Perceraian Nomor : 3578-CR-21042017-0003, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 21 April 2017 atas nama GUNANDJAJA (Pemohon I) dengan IDA SISWANTO (Pemohon II).
3. Mewajibkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
4. Menetapkan biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah Permohonan dibacakan, Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat, yaitu :

1. Fotocopy dari asli, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama GUNANDJAJA Nomor : 3578251412640001, bukti P-1 ;
2. Fotocopy dari asli, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama IDA SISWANTO Nomor : 3578255808720001, bukti P-2 ;
3. Fotocopy dari asli, berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 809/Pdt.G/2016/PN.Sby, tanggal 25 Januari 2017, bukti P-3
4. Fotocopy dari asli, berupa Kutipan Akta Perceraian Nomor : 3578-CR-21042017-0003, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 21 April 2017, bukti P-4
5. Fotocopy dari asli, berupa Ucapan Janji Mempelai Dalam Acara Pemberkatan

Hal 4 Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Gereja Suara Kebenaran Injil Jemaat Bethany Surabaya, tertanggal 15 Januari 2022, bukti P-5

6. Fotocopy dari asli, berupa Akte Pernikahan Nomor : 6224/Pnk/Rujuk/II/ 2022 Gereja Suara Kebenaran Injil Jemaat Bethany Surabaya, tertanggal 15 Januari 2022, bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa fotokopi-fotokopi bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya maka secara formil dapat diterima sebagai bukti yang penilaian dan relevansinya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Iwan Siswanto :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan masi ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II pernah terjadi adanya perceraian pada tahun 2017;
- Bahwa setelah perceraian tersebut antara Para Pemohon berpisah selama 2 tahun;
- Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II berpisah lalu bersama kembali (rujuk) sekitar tahun 2019;
- Bahwa Para Pemohon rujuk kembali dan telah melangsungkan perkawinan melalui Gereja Suara Kebenaran Injil Jemaat Bethany pada tahun 2022;
- Bahwa terjadinya rujuk tersebut atas keinginan antara Para Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi tahu saat ini Para Pemohon sudah hidup dalam satu rumah kembali;

2. Saksi Timotius Yansen Kim Baron :

Hal 5 Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan masi ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak menginginkan orang tuanya bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II pernah terjadi adanya perceraian pada tahun 2017;
- Bahwa setelah perceraian tersebut antara Para Pemohon berpisah selama 2 tahun;
- Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II berpisah lalu bersama kembali (rujuk) sekitar tahun 2019;
- Bahwa Para Pemohon rujuk kembali dan telah melangsungkan perkawinan melalui Gereja Suara Kebenaran Injil Jemaat Bethany pada tahun 2022;
- Bahwa terjadinya rujuk tersebut atas keinginan antara Para Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi tahu saat ini Para Pemohon sudah hidup dalam satu rumah kembali;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 08 Maret 2022 dan selanjutnya sudah tidak mengajukan hal-hal yang lain dan menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa berita acara merupakan dasar/bahan membuat penetapan, maka segala yang termuat didalamnya secara mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon adalah mengajukan permohonan Pembatalan Kutipan Akta Perceraian Nomor : 3578-CR-21042017-0003, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 21 April 2017 karena pada hakekatnya Para Pemohon masih saling mencintai sehingga timbul kehendak untuk mengulangi keharmonisan dalam rumah tangga sebagaimana terjalin di awal perkawinan;

Hal 6 Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 orang saksi bernama Iwan Siswanto dan Timotius Yansen Kim Baron. Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 2 Undang-Undang tentang Bea Materai, pasal 1888 KUHPerdara, pasal 147 HIR serta Saksi Para Pemohon yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk, terbukti Para Pemohon sama-sama masih bertempat tinggal di Kota Surabaya dan dalam permohonan ini, Para Pemohon menghendaki rujuk kembali serta meminta akta cerainya dibatalkan, sehingga Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telah tepat karena diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya yakni wilayah Hukum tempat tinggal Para Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa materi pokok permohonan ini adalah tentang pembatalan Akta Perceraian Nomor 3578-CR-21042017-0003, tertanggal 21 April 2017, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, atas nama Gunandjaja (suami) dan Ida Siswanto (istri);

Menimbang, bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan) menyatakan "Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam penjelasan pasal 43 ayat (1) tersebut dinyatakan "bagi penganut agama Islam diberlakukan ketentuan mengenai rujuk",

Hal 7 Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan berdasarkan pasal 72 ayat (1) Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan ditentukan pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari bunyi dan penjelasan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menyatukan kembali perkawinan yang telah putus karena perceraian bagi penduduk non muslim adalah dengan pembatalan akta perceraian melalui putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap pembatalan akta perceraian bagi penduduk non muslim melalui putusan pengadilan maka produk putusan pengadilan dimaksud akan terkait dengan gugatan, namun syarat mutlak untuk menuntut seseorang ke pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak (vide putusan MA RI No. 4 K/SIP/1958 tanggal 13 Desember 1958);

Menimbang, bahwa permohonan diajukan oleh Para Pemohon atas dasar kesepakatan dan kehendak bersama untuk mempersatukan kembali perkawinannya yang sudah putus karena perceraian dan masing-masing pihak telah menyadari kekeliruannya, hal ini menunjukkan bahwa permohonan ini diajukan atas dasar kehendak bersama, artinya tidak terlihat adanya perselisihan hukum diantara Para Pemohon sehingga materi permohonan ini tidak memenuhi kriteria suatu gugatan sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Agung di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena materi permohonan Para Pemohon tidak terdapat perselisihan hukum walaupun pasal 43 ayat (1) Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan menentukan produk pengadilan tentang pembatalan akta perceraian berbentuk putusan, tidaklah berarti prosedur yang dilakukan oleh Para Pemohon untuk pembatalan akta cerainya melalui gugatan. Maka terhadap pembatalan akta perceraian yang didalamnya tidak terdapat perselisihan hukum tidak diajukan melalui gugatan melainkan diajukan melalui prosedur pengajuan perkara melalui permohonan, namun produk yang dikeluarkan bukanlah penetapan akan tetapi merupakan putusan. Hal ini sesuai pula dengan permohonan pengangkatan

Hal 8 Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak antar warga negara sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1983 dan ketentuan mengenai permohonan untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menentukan bahwa produk pengadilan terhadap permohonan tersebut adalah putusan;

Menimbang, bahwa materi perkara ini adalah tentang pembatalan akta perceraian yang diajukan oleh penduduk yang beragama non muslim, maka permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan yurisdiksi voluntair sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pasal 43 Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur lebih lanjut mengenai syarat pembatalan akta perceraian, namun berdasarkan penjelasan pasal 72 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan "pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatannya didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah";

Menimbang, bahwa akta yang dimintakan untuk dibatalkan oleh Para Pemohon dalam permohonan adalah akta perceraian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya (vide bukti P-4). Sebagaimana diketahui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan mengeluarkan akta perceraian atas dasar putusan pengadilan yang menyatakan adanya perkawinan yang telah putus karena perceraian (vide bukti P-3). Hal ini berarti sepanjang putusan tersebut tidak cacat hukum maka produk yang dikeluarkan untuk menindaklanjutinya tentu tidak menjadi cacat hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena akta perceraian merupakan tindak lanjut dari putusan pengadilan maka pembatalan akta perceraian atas dasar penjelasan pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan sulit untuk dikabulkan. Pada kenyataannya dalam kehidupan manusia, permasalahan sebagaimana dimaksud dalam permohonan Para Pemohon banyak sekali terjadi, jika

Hal 9 Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diberikan landasan hukum akan timbul hubungan suami istri yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian untuk menghadapi permasalahan hukum yang timbul dalam masyarakat tentang hal ini, Hakim berpendapat terdapat kekosongan hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut. Untuk mengisi kekosongan hukum dimaksud penjelasan pasal 72 ayat (1) seyogyanya diperluas penafsirannya yakni syarat pembatalan tidak hanya terdiri dari adanya cacat hukum melainkan juga dapat dilakukan atas dasar kehendak subjek pada akta tersebut, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan kaidah hukum dan norma dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan pembatalan akta perceraian disebabkan setelah terjadinya perceraian Para Pemohon menyadari bahwa anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan Para Pemohon yang merupakan anak kandung dari Para Pemohon masih membutuhkan perawatan dan perhatian serta kasih sayang dari kedua orang tuanya dan Para Pemohon masih saling mencintai, masih menjalin komunikasi sehingga timbul kehendak untuk mengulangi keharmonisan dalam rumah tangga sebagaimana terjalin di awal perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-6 yaitu Akte Pernikahan Nomor 6224/Pnk/Rujuk/II/ 2022, tertanggal 15 Januari 2022, yang diterbitkan oleh Gereja Suara Kebenaran Injil Jemaat Bethany Surabaya. Membuktikan bahwa secara Agama Para Pemohon telah rujuk kembali untuk menjalin hubungan rumah tangganya yang terputus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon membatalkan akta perceraian adalah untuk mempersatukan kembali Para Pemohon dalam suatu ikatan Perkawinan yang sah dan mempersatukan sesuatu yang terpisah merupakan hak mulia dan tidak tercela dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Acara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah diatur mengenai persyaratan pencatatan pembatalan perceraian, sehingga pembatalan perceraian bukanlah suatu yang bertentangan

Hal 10 Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dan Para Pemohon dibebani membayar biaya akibat permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka untuk merealisasikannya berdasarkan pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 44 Jo Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil perlu ditindaklanjuti dengan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian dan yang berhak melakukan pencatatan pembatalan perceraian adalah Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya pembatalan perceraian yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan dan agar kehendak Para Pemohon tersebut terealisasi, maka berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan, Para Pemohon wajib melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 60 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan selanjutnya Instansi tersebut mencabut kutipan Akta Perceraian dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;

Menimbang, bahwa alat bukti lain yang tidak ada relevansinya untuk pembuktian permohonan ini tidak perlu dipertimbangkan;

Mengingat Pasal 43, Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pasal 44 Jo. Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Acara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan yang berkaitan dengan putusan ini;

Hal 11 Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pembatalan perceraian untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BATAL Kutipan Akta Perceraian Nomor : 3578-CR-21042017-0003, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 21 April 2017 atas nama GUNANDJAJA (Pemohon I) dengan IDA SISWANTO (Pemohon II) ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan Kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **15 Maret 2022**, oleh :
Slamet Suropto, SH., MHum., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Erlyn Suzanna Rahmawati., SH., MHum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Erlyn Suzanna Rahmawati., SH., MHum

Slamet Suropto, SH., MHum

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses (ATK)..... | Rp. 60.000,- |
| 3. Biaya PNBK Panggilan..... | Rp. 10.000,- |
| 4. Materai Penetapan..... | Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi Penetapan..... | Rp. 10.000,- |

Jumlah

Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 12 Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2022/PN.Sby